



**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 700/13/ph.410/2020**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember;
 - b. bahwa agar IKU Inspektorat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Jember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.
- KEDUA : IKU Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal : 10 Pebruari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER



IOKO SANTOSO, SH
Kepala Muda

NIP. 19650504 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember
Nomor : 700/13/ph.410/2020
Tanggal : 10 Pebruari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**
- Tugas :** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- Fungsi :**
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan fasilitas pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan I :** Mengurangi dan mencegah penyimpangan, mengamankan penyelenggaraan pemerintah kabupaten serta meningkatkan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan perundangan-undangan.
- Indikator Tujuan I :**
- a. Opini BPK;
 - b. Nilai SAKIP Kabupaten Kategori Baik; dan
 - c. Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK.
- Tujuan II :** Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Indikator Tujuan II:** Level IACM (Internal Audit Capability Model).

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Sasaran Tahun						Penanggung Jawab	Sumber Data		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	$\frac{\text{Jumlah Jenis Temuan Tahun Berjalan yang sama pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Jenis Temuan yang sama pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	0	70	60	25	15	5	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	Laporan Hasil Pemeriksaan		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan}} \times 100\%$	86	90	91	92	93	95			Sekretaris	Laporan Hasil Tindak Lanjut
		Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$	95	95	95	95	95	95			Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Nilai Sakip Kategori Baik}}{\text{Jumlah SKPD yang Dievaluasi}} \times 100\%$	0	70	100	100	100	100	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi		
3	Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK berdasarkan Penilaian Tim Penilai Nasional bentukan Kemenpan & RB	0	1	1	1	1	1	Sekretaris	Hasil Penilaian Kemen PAN & RB		
4	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level IACM	Level IACM berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Sekretaris	Hasil Evaluasi BPKP		

